



**UU ITE DAN TEROR FISIK: PERGESERAN PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS
SEBAGAI INDIKATOR KEMUNDURAN DEMOKRASI INDONESIA**

*Dinda Suciana Rambe*¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹

Sucianarambe090919@gmail.com.

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia yang kian merosot, ditandai dengan adanya penyempitan ruang publik dan pembungkaman suara kritis yang terlihat jelas secara empiris dan dialami oleh banyak warga Negara dari berbagai kalangan. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jamak, penelitian ini membedah berbagai peristiwa hukum dan kekerasan yang menimpa banyak warga Negara baik dari kalangan jurnalis, aktivis dan publik figure hingga mahasiswa dan masyarakat biasa atas kritik dan pendapat terhadap kebijakan public. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pisau bedah teori *Autocratic Legalism* dan *Extra-Legal Backsliding*. Hasil penelitian menunjukkan kemunduran demokrasi demokrasi di Indonesia terjadi melalui dua jalur utama yaitu jalur legal-prosedural melalui instrument UU ITE (khususnya pasal pencemaran nama baik dan berita bohong) untuk mengkriminalisasi aktivis dan jalur extra-legal melalui normalisasi kekerasan, terror fisik, dan intimidasi digital (doxing) terhadap jurnalis dan influencer. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara represi formal dan intimidasi informal ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang sistematis, yang mengakibatkan kematian substansi kebebasan sipil, adanya pergeseran demokrasi substansial ke demokrasi prosedural yang opresif, menegaskan hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung warga, melainkan sebagai alat konsolidasi kekuasaan yang secara tidak langsung mematikan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Kata Kunci: *Autocratic Legalism, Chilling Effect, Kebebasan Pers, Kemunduran Demokrasi, UU ITE*

Abstrakt :

This research aims to analyze the increasingly declining phenomenon of democracy in Indonesia, characterized by the narrowing of public space and the silencing of critical voices which is clearly visible empirically and experienced by many citizens from various circles. Through a qualitative descriptive method with a multiple case study approach, this research dissects various legal and violent incidents that befell many citizens, from journalists, activists and public figures to students and ordinary people regarding criticism and opinions

on public policy. This analysis was carried out using the scalpel of Autocratic Legalism and Extra-Legal Backsliding theory. The research results show that the decline of democracy in Indonesia occurred through two main routes, namely the legal-procedural route through the ITE Law instrument (especially articles on defamation and fake news) to criminalize activists and extra-legal channels through the normalization of violence, physical terror, and digital intimidation (doxing) against journalists and influencers. The findings of this research confirm that the synergy between formal repression and informal intimidation creates a systematic chilling effect, which results in the death of the substance of civil liberties, a shift from substantial democracy to an oppressive procedural democracy, confirming that the law no longer functions as a protector of citizens, but rather as a tool for consolidating power which indirectly kills citizens' rights guaranteed by the constitution.

Keywords: *Autocratic Legalism, Chilling Effect, Press Freedom, Decline of Democracy, ITE Law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Optimisme konsolidasi demokrasi di Indonesia semakin terkikis dan semakin jauh dari apa yang dicita-citakan, berbagai laporan dari lembaga nasional dan internasional menyoroti fenomena kemunduran demokrasi dari masa ke masa seperti melemahnya kebebasan pers, kekangan terhadap kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis dan penangkapan demonstran yang semestinya menjadi penjaga demokrasi. Kemunduran tersebut terbukti dari hasil data yang menunjukkan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia mengalami penurunan dengan skor 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024.¹ Data terkait kemunduran demokrasi ini bukan hanya sebatas angka saja melainkan menjadi ancaman nyata bagi hak-hak warga dan kualitas tata kelola Negara.

Awal tahun 2025 tercatat beberapa kasus kekerasan dan intimidasi jurnalis di Indonesia, pada 27 Februari 2025 jurnalis kompas.com yang mendapat ancaman langsung dari ajudan panglima TNI, pada 19 Maret 2025 Jurnalis Tempo menerima teror dalam bentuk kiriman kepala babi dan pada 22 Maret kembali diteror dengan mendapat kiriman bangkai tikus, ditanggal yang sama terdapat kasus berat dugaan pembunuhan atau femisida terhadap jurnalis berinisial J dari media Newsway yang dilakukan oleh anggota

¹ Amnesty International, "27 Tahun Reformasi, Indonesia Alami Erosi Kebebasan Politik Dan Hak-Hak Sosial," *Amnesty International Indonesia*, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/#:~:text=Indikator-indikator internasional yang kredibel menunjukkan erosi kebebasan,hingga ke posisi 127 dari 180 negar.>

TNI AL.² Kenyataan pergeseran demokrasi yang substansial menuju demokrasi yang bersifat prosedural (*flawed democracy*) semakin jelas dibuktikan dengan kebebasan pers sebagai pilar vital demokrasi yang berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah, penyedia informasi publik dan arena diskursus public justru menjadi ancaman serius.

5 April 2025 terjadi tindakan kekerasan fisik dan pengancaman terhadap beberapa jurnalis yang dilakukan oleh ajudan Kapolri ketika peliputan di Semarang.³ Dari berbagai kasus yang terjadi bukan hanya berdampak pada korban dan profesi jurnalistik saja namun secara tidak langsung kebebasan pers sebagai pilar vital dibobol fungsinya sebagai pengawas. Kekangan terhadap kebebasan berekspresi menjadi salah satu indikator yang menandakan terkikisnya demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE yang paling sering dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi yaitu pasal 27 ayat (3) Tentang Pencemaran Nama Baik. Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang dengan sengaja tanpa hak membuat dan mendistribusikan informasi yang memiliki unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Amnesty International Indonesia mencatat dari tahun 2019 sampai tahun 2024 terdapat 527 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE kepada sekitar 560 warga sipil.⁴

Berbagai kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan penangkapan terhadap demonstran dilakukan, pengekangan terhadap kebebasan berekspresi dan penyempitan kebebasan pers semakin menyedihkan, seperti kasus yang menyeret Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dugaan keterlibatan seorang pejabat publik dalam bisnis Tambang di Papua, meskipun akhirnya divonis bebas, namun kasus ini menjadi sorotan bagi seluruh warga dan pusat perhatian bagi LSM Internasional, karena menyangkut ancaman kebebasan berekspresi di

² Tatang Mulyana Sinaga, "Alarm Meningkatnya Kualitas Kekerasan Terhadap Jurnalis" (Jakarta, 2025), <https://doi.org/https://www.kompas.id/artikel/alarm-meningkatnya-kualitas-kekerasan-terhadap-jurnalis>.

³ Budi Purwanto, "Sederet Kasus Kekerasan Jurnalis Di 2025 _ Tempo," *Tempo.Com*, 2025, <https://doi.org/https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-kekerasan-jurnalis-di-2025-1325723>.

⁴ Amnesty International, "Bebasnya Septia, Langkah Maju Melawan Ancaman Kriminalisasi Kebebasan Bereksprei • Amnesty International Indonesia" (Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2025), <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebasnya-septia-langkah-maju-melawan-ancaman-kriminalisasi-kebebasan-bereksprei/01/2025/>

Indonesia.⁵ Selain itu, kasus Daniel Frits Mauritis Tangkilisan menjadi penyempitan kebebasan yang nyata untuk membungkam kritikan masyarakat dalam kasusnya terkait kerusakan lingkungan, divonis terbukti bersalah dan melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE oleh hakim, putusan ini menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan seperti ORMAS sipil, aktivis HAM, pemerhati lingkungan menilai putusan tersebut suatu bentuk kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan ancaman bagi kebebasan berekspresi.

Kasus terakhir yaitu teror yang dialami oleh salah satu influencer Sherly Annavita terkait kritik penanganan bencana di Sumatera pada akhir 2025 dapat dikategorikan sebagai gejala dari terkikisnya demokrasi di Indonesia, teror fisik berupa pelemparan telur busuk, vandalism mobil, hingga pengiriman bangkai ayam menunjukkan adanya upaya untuk membungkam kritik melalui intimidasi, bukan melalui debat publik yang sehat yang menandakan hilangnya ruang bagi perbedaan pendapat, bukan hanya itu saja eskalasi terror dari serangan digital (*doxing*) menjadi serangan fisik terorganisir yang menunjukkan biaya untuk bersuara kritis menjadi sangat mahal dan berbahaya bagi warga Negara yang secara tidak langsung menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang merupakan ciri khas terkikisnya demokrasi di Indonesia. Dari berbagai peristiwa dan kejadian yang dialami oleh beberapa warga Negara yang bersuara mengeluarkan pendapat terkait kebijakan penguasa, bukannya mendapat perlindungan, seperti yang dijanjikan dan dijamin oleh konstitusi justru sebaliknya hak mereka direnggut, perlindungan hanyalah sekedar pernyataan belaka dan ancaman ada dimana-mana, ulasan dan perbincangan terkait bukti-bukti terkikisnya demokrasi di Indonesia.

Salah satu dari beberapa penelitian terkait kemunduran di Indonesia yaitu analisis laporan *varieties of democracy (v-dem) institute* 2024 menjelaskan bahwa faktor penyebabnya adalah kebebasan berekspresi, kualitas pemilu dan dominasi kekuatan eksekutif terhadap lembaga lainnya dan berdampak pada stabilitas sosial ekonomi.⁶ Menjadi sebuah

⁵ STH Indonesia Jentera, "Kriminalisasi Haris Dan Fatia: Bukti Kemunduran Hukum Dan Warisan Cara Berkuasa Kolonial," *Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera* (Kuningan Madya, 2024), <https://www.jentera.ac.id/kabar/kriminalisasi-haris-dan-fatia-bukti-kemunduran-hukum-dan-warisan-cara-berkuasa-kolonial>.

⁶ Umaimah Wahid Radians Krisna Febriandy, "KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS LAPORAN VARIETIES OF DEMOCRACY (V-DEM) INSTITUTE 2024," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 7, no. 2 (2024): 1041–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.12392>.

peringatan bahwa sadar akan kemunduran demokrasi itu terjadi namun tidak tahu sejauh mana kemunduran demokrasi itu hingga ia sampai pada “darurat demokrasi”.

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada UU ITE sebagai pasal karet yang digunakan untuk kriminalisasi berekspresi, penelitian ini menemukan novelty yang akan menganalisis fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia dan mengeksplor sejauh mana pergeseran pembungkaman suara kritis dari jalur legal-prosedural (UU ITE) ke jalur ekstra legal (terror fisik dan intimidasi privat) dengan kasus aktual yang menandakan fase baru dalam proses terkikisnya demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas sejauh mana pergeseran tersebut menandai kematian kebebasan sipil dan peralihan ke demokrasi procedural opresif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jamak untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta terkait kasus kriminalisasi dan teror yang terjadi, untuk membedah fenomena tersebut dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yaitu *Authocratic Legalism*, *Extra Legal-Backsliding* untuk mengeksplorasi fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan penelusuran digital dari berbagai media terkait penyerangan atas penyempitan kebebasan berekspresi. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diulas dari dokumen putusan pengadilan, laporan resmi lembaga seperti Amnesty Internasional, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan Komnas HAM. Dan data sekunder berasal dari artikel kredibel, pernyataan resmi korban dan literature buku.

PEMBAHASAN

Autocratic Legalism: Penyalahgunaan Legitimasi Hukum

Konstitusi tidak lagi menjamin kekuasaan yang terbatas, dalam konsep *Autocratic Legalism*, penyalahgunaan legitimasi hukum oleh penguasa dalam rangka memperluas otoritas melalui pelemahan oposisi via proses hukum yang sangat panjang, subjektivitas interpretasi pasal karet dan sinergi dengan lembaga Negara yaitu polisi dan pengadilan.⁷

⁷ Miftah Faried Hadinatha, “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia,” *Jurnalkonstitusi.Mkri.Id* 19, no. 4 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1941>.

Penguasa secara terang-terangan menundukkan oposisi melalui hukum dan peralihan konstitusi yang abusif secara perlahan tanpa disadarai demi mempertahankan kekuasaan, bukan dengan kekerasan secara langsung.⁸ Penguasa cenderung otoriter menggunakan jalur hukum yang secara procedural untuk melemahkan demokrasi dan membungkam oposisi, bukan hanya sebagai narasi belaka secara fakta eksistensi UU ITE sebagai wujud kenyataan yang melemahkan oposisi menjadi alat yang dapat menjerat siapa saja yang bagi mereka yang bersuara mempertanyakan bagaimana demokrasi yang sesungguhnya dicita-citakan.⁹ Ini bukan lagi penyalahgunaan hukum melainkan mekanisme kemunduran demokrasi melalui tiga operasi hukum yang spesifik.

Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menjadi pasal karet untuk membungkam kritik yang dilakukan terhadap salah satu pejabat publik. Meskipun hakim memvonis bebas murni Haris Azhar dan Fatia, UU ini secara jelas dijadikan sebagai alat untuk memproses hukum aktivis yang sedang melakukan *watchdog*, proses hukum yang sangat panjang dan melelahkan menimbulkan *chilling effect* bagi siapa saja yang berani bersuara. Menggunakan aparat Negara seperti kepolisian dan pengadilan untuk memproses laporan pejabat tinggi terhadap warga Negara menunjukkan iklim demokrasi yang menurun. Dalam pasal UU ITE yang multitafsir memberi ruang bagi penguasa melakukan subjektivitas hukum yang menunjukkan *autocratic legalism* terkikisnya demokrasi di Indonesia.

Berangkat dari kasus Haris Azhar dan Fatia ada desakan untuk melakukan revisi terhadap UU ITE yang dianggap sebagai alat *autocratic legalism*, ada beberapa perubahan yang secara teori meminimalisir ruang kriminalisasi. Pasal 27 ayat (3) yang menjadi 27A kini ditegaskan bahwa adanya delik pencemaran nama baik harus berupa fitnah (menuduh sesuatu yang tidak benar) jika itu adalah fakta atau kepentingan publik, tidak bisa dipidana, selain itu adanya klausul eksplisit bahwa “kepentingan umum dan pembelaan

⁸ Rosalind Dixon and David Landau, “Book Reviews Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy,” *Oxford University Press*, 2021, 240, <https://classic.austlii.edu.au/au/journals/UTasLawRw/2022/5.pdf>.

⁹ Zainal Arifin, Zico Junius Fernando, and Emi Puasa Handayani, “Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law : Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)” 26, no. 1 (2025): 192–227.

diri” bukan merupakan tindak pidana dan apabila terdapat ancaman pidana tersangka tidak bisa ditahan selama proses penyidikan, yang sebelumnya tidak ada pengecualian eksplisit untuk kepentingan publik dan pembelaan diri. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia mengatakan adanya masalah dalam penerapan UU ITE dalam masyarakat melalui putusan ini, namun ancaman atas kebebasan berekspresi masih memiliki celah sebelum pemerintah dan DPR merevisi pasal pencemaran nama baik agar tidak ada celah menyalahgunakannya untuk membungkam kritik di masyarakat.¹⁰

Dalam revisi ini terlihat secara formal mempersempit celah bagi pejabat untuk melaporkan kritik yang berbasis fakta dan mengakui hak warga Negara untuk mengawasi kekuasaan. Namun dalam pasal berita bohong dalam pasal 28 yang sebelumnya fokus pada hoaks yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam revisinya memperluas hoaks yang memicu kerusuhan atau gangguan publik¹¹. Sebelumnya dalam putusan MK dalam permohonan uji materil pasal 28 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), MK menyatakan bahwa kerusuhan atau keributan di ruang digital/siber tidak masuk dalam delik pidana UU ITE. Kerusuhan dalam hal ini adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digita/siber.¹² Pengecualian ruang digital/siber dalam putusan ini berpotensi memberikan jaminan kebebasan berekspresi di dunia digital

Meskipun MK telah memberi batasan adanya praktik *autocratic legalism* dalam berkaitan dengan regulasi ini, potensi bahaya tetap ada karena seseorang bisa dilaporkan, dipanggil oleh polisi atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena ancaman hukumnya sebelum pengadilan memutuskan bahwa itu bukanlah kerusakan seperti kasus yang dialami oleh Haris-Fatia yang dimana *Autocratic legalism* bukan lagi *accidental misuse* melainkan *deliberate design*. Pasal 28 ayat (3) menjadi contoh nyata hukum yang terlihat legal namun memiliki ambiguitas yang dapat digunakan dan menjerat

¹⁰ Amnesty International, “Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE,” *Amnesty International Indonesia*, April 30, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (peraturanbpk.go.i, 2024), <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024> diakses pada 12 Januari 2026.

¹² PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, “Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024” (Jakarta, 2024), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf.

seseorang selama aparat penegak hukum tidak mengacu pada standar pembatasan yang telah ditetapkan oleh MK.

Extra-Legal Backsliding: Teror Fisik dan Normalisasi Kekerasan Terhadap Pers

Setiap Negara demokrasi seperti Indonesia menjamin kebebasan pers yang memiliki peran penting untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dan mengawasi kinerja lembaga Negara. Pers yang seharusnya berfungsi sebagai alat control dan pengawas kinerja pemerintah¹³ kenyataannya fungsinya dimatikan, pembungkaman terjadi secara terang-terangan, dan berbagai ancaman didapatkan bagi mereka yang berani bersuara. Jika *legal backsliding* bekerja tanpa disadari dengan menggunakan hukum, maka *extra-legal backsliding* secara terang-terangan seperti teror fisik, intimidasi, doxing, hak-haknya dimatikan serta pelaku kekerasan yang dibiarkan tanpa diproses hukum yang mengakibatkan hancurnya pilar keempat demokrasi.¹⁴

Reporters Without Borders suatu organisasi yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis kemunduran kebebasan pers terus terjadi. Kemunduran ini berdasarkan nilai skor yang didapatkan dari berbagai indikator seperti politik, kerangka hukum, ekonomi sosial budaya dan keselamatan dan berdasarkan jumlah insiden kekerasan yang terjadi pada jurnals di Negara terkait, Indonesia kian merosot berada dalam posisi 127 dari 180 negara.¹⁵ Tercatat indeks kebebasan pers di Indonesia pada tahun 2015 dari 59,25% menjadi 63,23% pada tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi penurunan di angka 63,18 dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 62,6%. Selanjutnya di tahun 2022 indeks kebebasan pers turun secara drastic hingga berada pada angka 49,27% dan menjadi tahun yang sangat berat bagi dunia jurnalis ditandai dengan banyaknya serangan diterima oleh pers sampai peraturan-peraturan yang mengancam jurnalisme. Setelah mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2023 ada harapan baru terlihat skor yang

¹³ M. Fajar Shodiq Ramadhan, *Politik Media, Media Politik: Pers, Rezim Dan Kemunduran Demokrasi* (Malang: UB Press, 2022). hlm 4, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bRGfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=runtuhnya+pilar+demokrasi+kekerasan+pers&ots=Af58X-4GN5&sig=g2T444ENq9rbUWa3u2w2v1znn9Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.

¹⁴ Nancy Borneo, "On Democratic Backsliding," *Journal of Democracy* 27, no. 1 (2016): 5–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.

¹⁵ Tanika Godbole, "RSF: Kebebasan Pers Global Mencapai Titik Terendah Tahun Ini," *DW Global Media Forum*, 2025, <https://www.dw.com/id/rsf-kebebasan-pers-global-2025-mencapai-titik-terendah/a-72417166#:~:text=RSF:>

membalik dengan angka 54,83%, harapan tersebut mulai hilang setelah tahun selanjutnya kembali turun pada angka 51,15%, hingga pada tahun 2025 Indonesia mencatat skor terendahnya dengan angka 44,13%.¹⁶

Penurunan indeks kemerdekaan pers sekaligus pertanda terkikisnya demokrasi Indonesia terjadi disebabkan karena kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meningkat mulai dari ruang rekasi hingga lapangan dan regulasi yang mengancam kemerdekaan pers yang merenggut hak-haknya.¹⁷ Aliansi Jurnalis Independen Indonesia merinci dari 89 kasus kekerasan yang telah terjadi di tahun 2025, kekerasan fisik mencapai 32 kasus dimana 21 kasus diantaranya dilakukan oleh aparat kepolisian, tidak hanya itu saja kekerasan dengan serangan digital seperti Distributed Denial of Services (DDoS) terhadap media, pembekuan akun media dan bentuk baru yaitu pesan fiktif yang terjadi di dua kantor media Batam dan Tanjung Pinang pada tahun ini menjadi angka tertinggi dalam 12 tahun terakhir dan 7 Jurnalis menjadi korban serangan digital.

AJI juga mencatat 22 kasus terror dan intimidasi yaitu pengiriman kepala babi ke kantor Tempo,¹⁸ pelarangan liputan, perusakan alat kerja, penghapusan data jurnalistik yang memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap UU Pers. Penghujung akhir tahun 2025 intimidasi jurnalis yang meliput bantuan internasional, penghapusan berita media besar, hingga penghentian siaran langsung dari lokasi bencana yang terjadi di Sumatera melanggar kebebasan pers yang mengakibatkan hak publik atas informasi dimatikan hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 549 jurnalis yang berkaitan dengan pasal 8 dan 18 UU Pers serta pasal 28F UUD 1945. Hal ini disebabkan karena kedekatan elite politik dengan pemilik media, perangkat hukum dan regulasi digital untuk membungkam kebebasan sipil.¹⁹

¹⁶ Trifosa Viana Christi, "Indeks Kebebasan Pers Indonesia Terus Turun," *GoodStats*, 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/indeks-kebebasan-pers-indonesia-terus-turun-SAeCf>, diakses pada 15 Januari 2026.

¹⁷ Miklós Seb, Rebeka Kiss, and Ádám Kovács, "The Concept and Measurement of Legislative Backsliding," *Parliamentary Affairs* 76, no. 4 (2023): 741–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/pa/gsad014>.

¹⁸ M. Raihan Muzakki, "Kantor Tempo Mendapat Kiriman Kepala Babi," *Tempo.Com*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/breaking-news-kantor-tempo-mendapat-kiriman-kepala-babi-1222156>.

¹⁹ Ronny Adolof Buol, "Kebebasan Pers Indonesia Kian Terancam: AJI Catat 89 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025," *Asosiasi Media Siber Indonesia*, January 14, 2026, <https://zonautara.com/2026/01/14/kebebasan-pers-indonesia-kian-terancam-aji-catat-89-kasus-kekerasan-sepanjang-2025/> diakses pada 15 Januari 2026.

Terkikisnya demokrasi Indonesia dari data yang sebelumnya disampaikan tak bisa dielakkan, ketiadaan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh Negara²⁰ kenyataannya dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk melakukan manuver-manuver politik yang melanggar konstitusi. Kemunduran angka demokrasi dari berbagai institusi yang didapatkan tidak sesuai dengan kenyataan, hilangnya rasa aman bagi warga Negara dalam bersuara dan hukum yang menjadi tidak berwibawa. Terror fisik dan kekerasan yang dilakukan terhadap pers dimana-mana bukanlah tindak criminal biasa, melainkan satu dari beberapa strategi pelemahan informasi agar regresi demokrasi bisa berjalan²¹ dan melakukan delegitimasi terhadap pers untuk menghindari akuntabilitas.

Jika autocratic legalism bekerja perlahan dalam baying hukum extra legal backsliding adalah pembungkaman terang-terangan melalui normalisasi kekerasan fisik, intimidasi simbolik dan doxing terorganisir seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini bukanlah *random crime* melainkan strategi delegitimasi untuk mematikan kebebasan berekspresi dengan desain ketakutan sistematis.

***Chilling Effect* dan Kematian Substansi Kebebasan Sipil**

Terkikisnya demokrasi semakin nyata, kebebasan sipil terkikis ketika Negara gagal memberikan perlindungan atau terkesan membiarkan terror terhadap suara kritis. Apabila keberadaan UU ITE merupakan senjata legal, maka terror dari orang tak dikenal adalah alat senjata untuk pembungkaman, fungsi pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil terhadap pemerintah menjadi lumpuh mengakibatkan system hukum dan kemanan tidak lagi berfungsi melindungi hak warga, sebaliknya memproteksi kenyamanan penguasa dari kritik. Pembungkaman terhadap suara public betapa pun tidak populernya pendapat tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, membungkam satu suara sama halnya dengan merampas peluang bagi masyarakat untuk mengoreksi kesalahan dan memperkaya kebenaran melalui pertukaran ide yang bebas.²² UU ITE dan terror fisik

²⁰ Atnike Nova Sigiro, "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Negara Demokrasi" (Komnas HAM RI, 2024), <https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-negara-wajib-lindungi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-warga-negara>.

²¹ Pippa Norris, "Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks," 2017, Harvard University- University Kennedy School, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2933655.

²² Angel Eduardo, "John Stuart Mill's Enduring Arguments for Free Speech," FIRE Foundation For Individual Rights and Expression, 5815, <https://www.thefire.org/research-learn/john-stuart-mills-enduring->

adalah dua sisi dari koin yang sama, UU ITE digunakan untuk mengintimidasi secara formal sementara terror digunakan secara informal yang keduanya menciptakan kematian ruang sipil yang sehat.

Kasus terror yang dialami Sherly Annavita setelah memberikan pernyataan atas kebijakan pemerintah mengenai bencana Sumatra pada akhir Desember 2025 menjadi pemantik bagaimana realitas represi digital bertransformasi menjadi ancaman fisik di dunia nyata dan pembiaran kekerasan simbolik dan fisik oleh actor non-negara yang secara langsung mengikis kebebasan sipil yang semakin jauh. Teror berdampak psikologis dan keamanan pribadi seperti hal yang dialami oleh Sherly vandalisme kendaraan, pelemparan telur busuk, hingga pengiriman paket bangkai ayam menciptakan tekanan batin yang merupakan bahaya nyata. Tentunya bagi masyarakat yang merasa terancam akan cenderung menghindari partisipasi aktif dalam diskusi public, sehingga mengurangi kualitas demokrasi yang seharusnya menjadi esensi demokrasi.²³

Chilling effect bukan hanya sekedar efek gentar melainkan mekanisme *anticipatory compliance* dimana warga sukarela membungkam diri sebelum represi terjadi, bukan mereka setuju tetapi karena takut akan konsekuensi hukum yang akan terjadi jika memberikan suara. Pembungkaman kritik bukan lagi sekedar efek samping tetapi ini adalah tujuan utama, dengan ancaman hukum dan teror fisik Negara menciptakan kondisi dimana rakyat merasa lebih aman diam daripada berbicara, akibatnya demokrasi hanya dan hak konstitusional hanya ada di atas kertas tapi partisipasi sipil mati dalam praktik. Demokrasi tidak mati dalam kegelapan ia mati di siang bolong melalui palu hakim dan draft undang-undang yang disusun secara san namun bertujuan represif.²⁴ Terkikisnya demokrasi bukan hanya disebabkan oleh kudeta, bisa saja disebabkan oleh institusi hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan diperalat untuk menyingkirkan secara legal, *chilling effect* sebagai toksin bagi partisipasi, sementara kematian kebebasan sipil adalah

arguments-free-speech#:~:text=To this%2C Mill argued that,for those who do not diakses pada 23 Januari 2026.

²³ Arifin, Fernando, and Handayani, "Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law : Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)."

²⁴ Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Feri Amsari "Dirty Vote" (Dirty Vote, 2024), <https://www.youtube.com/watch?v=895Cqij7i00> diakses pada 24 Januari 2026.

konsekuensi dari terkikisnya demokrasi yang berasal dari penyempitan ruang demokrasi secara legal yang dibuat untuk menjaga stabilitas kekuasaan dengan mematikan hak-hak warga Negara dan matinya demokrasi bukan di jalanan, tapi dalam ketakutan setiap warga Negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa demokrasi Indonesia mundur karena dua senjata yaitu dengan UU ITE yang kriminalisasi kritik dan teror fisik. Revisi UU ITE gagal menghentikan procedural harassment, terror dan pengiriman kepala babi bukan prank namun state sanctioned terror oleh aktor non-negara yang disponsori Negara yang menciptakan impunity total yang berujung pada *chilling effect* yaitu ketakutan untuk bersuara dan mengkritik kebijakan pemerintah dan memilih untuk diam, banyaknya wartawan di-PHK, kebebasan pers ada pada angka 44% angka yang terburuk sepanjang sejarah. Hukum berubah menjadi senjata elit bukan lagi pelindung rakyat, demokrasi substansial mati bukan oleh kudeta tank atau dijalan demokrasi mati dalam ketakutan dalam diri setiap warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Fajar Shodiq Ramadhan. *Politik Media, Media Politik: Pers, Rezim Dan Kemunduran Demokrasi*. Malang: UB Press, 2022.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bRGfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=runtuhnya+pilar+demokrasi+kekerasan+pers&ots=Af58X-4GN5&sig=g2T444ENq9rbUWa3u2w2v1znn9Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=tru.

Media/ Berita

Amnesty International. "27 Tahun Reformasi, Indonesia Alami Erosi Kebebasan Politik Dan Hak-Hak Sosial." *Amnesty International Indonesia*. 2025.
<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/#:~:text=Indikator-indikator internasional yang kredibel menunjukkan erosi kebebasan,hingga ke posisi 127 dari 180 negar.>

— — —. "Bebasnya Septia, Langkah Maju Melawan Ancaman Kriminalisasi Kebebasan

- Berekspresi • Amnesty International Indonesia." Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2025. [https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebasnya-septia-langkah-maju-melawan-ancaman-kriminalisasi-kebebasan-berekspresi/01/2025/#:~:text=Septia dibebaskan dari tuntutan hukuman satu tahun,seperti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum \(JPU\).&text=Amn](https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebasnya-septia-langkah-maju-melawan-ancaman-kriminalisasi-kebebasan-berekspresi/01/2025/#:~:text=Septia%20dibebaskan%20dari%20tuntutan%20hukuman%20satu%20tahun,seperti%20yang%20diajukan%20Jaksa%20Penuntut%20Umum%20(JPU).&text=Amn).
- — —. "Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE." *Amnesty International Indonesia*. April 30, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>.
- Angel Eduardo. "John Stuart Mill's Enduring Arguments for Free Speech." FIRE Foundation For Individual Rights and Expression, 5815. [https://www.thefire.org/research-learn/john-stuart-mills-enduring-arguments-free-speech#:~:text=To this%2C Mill argued that,for those who do not](https://www.thefire.org/research-learn/john-stuart-mills-enduring-arguments-free-speech#:~:text=To%20this%2C%20Mill%20argued%20that,for%20those%20who%20do%20not).
- Arifin, Zainal, Zico Junius Fernando, and Emi Puasa Handayani. "Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik : Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law : Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)" 26, no. 1 (2025): 192-227.
- Atnike Nova Sigiro. "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Negara Demokrasi." 2024. <https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-negara-wajib-lindungi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-warga-negara>.
- Budi Purwanto. "Sederet Kasus Kekerasan Jurnalis Di 2025 _ Tempo." *Tempo.Com*. 2025. <https://doi.org/https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-kekerasan-jurnalis-di-2025-1325723>.
- Dixon, Rosalind, and David Landau. "Book Reviews Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy." *Oxford University Press*, 2021, 240. <https://classic.austlii.edu.au/au/journals/UTasLawRw/2022/5.pdf>.
- M. Fajar Shodiq Ramadhan. *Politik Media, Media Politik: Pers, Rezim Dan Kemunduran Demokrasi*. Malang: UB Press, 2022. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bRGfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=runtuhnya+pilar+demokrasi+kekerasan+pers&ots=Af58X-4GN5&sig=g2T444ENq9rbUWa3u2w2v1znn9Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.
- M. Raihan Muzakki. "Kantor Tempo Mendapat Kiriman Kepala Babi." *Tempo.Com*. 2025. <https://www.tempo.co/politik/breaking-news-kantor-tempo-mendapat-kiriman-kepala-babi-1222156>.
- Miftah Faried Hadinatha. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *JurnalKonstitusi.Mkri.Id* 19, no. 4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Mochtar, Zainal Arifin, Bivitri Susanti, Feri Amsari. "Dirty Vote." 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=895Cqij7i00>.
- Nancy Borneo. "On Democratic Backsliding." *Journal of Democracy* 27, no. 1 (2016): 5-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.
- Norris, Pippa. "Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks," 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2933655.
- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. "Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024."

- Jakarta, 2024.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf.
- Radians Krisna Febriandy, Umaimah Wahid. "KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS LAPORAN VARIETIES OF DEMOCRACY (V-DEM) INSTITUTE 2024." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 7, no. 2 (2024): 1041–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.12392>.
- Ronny Adolof Buol. "Kebebasan Pers Indonesia Kian Terancam: AJI Catat 89 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025." *Asosiasi Media Siber Indonesia*. January 14, 2026. <https://zonautara.com/2026/01/14/kebebasan-pers-indonesia-kian-terancam-aji-catat-89-kasus-kekerasan-sepanjang-2025/>.
- Seb, Miklós, Rebeka Kiss, and Ádám Kovács. "The Concept and Measurement of Legislative Backsliding." *Parliamentary Affairs* 76, no. 4 (2023): 741–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/pa/gsad014>.
- STH Indonesia Jentera. "Kriminalisasi Haris Dan Fatia: Bukti Kemunduran Hukum Dan Warisan Cara Berkuasa Kolonial." *Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera*. Kuningan Madya, 2024. <https://www.jentera.ac.id/kabar/kriminalisasi-haris-dan-fatia-bukti-kemunduran-hukum-dan-warisan-cara-berkuasa-kolonial>.
- Tanika Godbole. "RSF: Kebebasan Pers Global Mencapai Titik Terendah Tahun Ini." *DW Global Media Forum*, 2025. <https://www.dw.com/id/rsf-kebebasan-pers-global-2025-mencapai-titik-terendah/a-72417166#:~:text=RSF: Kebebasan Pers Global Mencapai Titik Terendah Tahun Ini,-Tanika Godbole sumber&text=Kebebasan pers AS di bawah,posisi 127 dari 180 negara.&text=Kebebasan pers global mencapai %22titik,%2C sosial-budaya dan keamanan>.
- Tatang Mulyana Sinaga. "Alarm Meningkatnya Kualitas Kekerasan Terhadap Jurnalis." Jakarta, 2025. <https://doi.org/https://www.kompas.id/artikel/alarm-meningkatnya-kualitas-kekerasan-terhadap-jurnalis>.
- Trifosa Viana Christi. "Indeks Kebebasan Pers Indonesia Terus Turun." *GoodStats*, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/indeks-kebebasan-pers-indonesia-terus-turun-SAeCf>.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. [peraturanbpk.go.i](https://peraturan.bpk.go.i), 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

Jurnal-Jurnal

- Arifin, Zainal, Zico Junius Fernando, and Emi Puasa Handayani. "Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik : Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law : Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)" 26, no. 1 (2025): 192–227.
- Miftah Faried Hadinatha. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Jurnalkonstitusi.Mkri.Id* 19, no. 4 (2022).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Nancy Borneo. "On Democratic Backsliding." *Journal of Democracy* 27, no. 1 (2016): 5–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.
- Norris, Pippa. "Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks," 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2933655.
- Radians Krisna Febriandy, Umaimah Wahid. "KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS LAPORAN VARIETIES OF DEMOCRACY (V-DEM) INSTITUTE 2024." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 7, no. 2 (2024): 1041–50.
- Ronny Adolof Buol. "Kebebasan Pers Indonesia Kian Terancam: Aji Catat 89 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025." *Asosiasi Media Siber Indonesia*. January 14, 2026. <https://zonautara.com/2026/01/14/kebebasan-pers-indonesia-kian-terancam-aji-catat-89-kasus-kekerasan-sepanjang-2025/>.
- Seb, Miklós, Rebeka Kiss, and Ádám Kovács. "The Concept and Measurement of Legislative Backsliding." *Parliamentary Affairs* 76, no. 4 (2023): 741–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/pa/gsad014>.
- STH Indonesia Jentera. "Kriminalisasi Haris Dan Fatia: Bukti Kemunduran Hukum Dan Warisan Cara Berkuasa Kolonial." *Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera*. Kuningan Madya, 2024. <https://www.jentera.ac.id/kabar/kriminalisasi-haris-dan-fatia-bukti-kemunduran-hukum-dan-warisan-cara-berkuasa-kolonial>.

Undang-Undang

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. [peraturanbpk.go.i](https://peraturan.bpk.go.i), 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.
- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. "Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024." Jakarta, 2024. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf.